

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

PENGUMUMAN

Nomor : 62/PL.03.2-PU/1011/KPU-Kab/XI/2017

PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN TAHUN 2018

Berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 16/Kpts/KIP-Kab.001.434461/VII/Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 17/Kpts/KIP-Kab.001.434461/IX/2017 tentang Rekapitulasi Data Agregat Kependudukan Kabupaten Per-Kecamatan sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Aceh Selatan bahwa penyerahan dokumen dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN DUKUNGAN

1. Bakal Pasangan Calon harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk Aceh Selatan yaitu sebesar 6.908 (enam ribu sembilan ratus delapan) dukungan dan tersebar minimal 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Aceh Selatan yaitu 9 (sembilan) kecamatan;
2. Dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas disertai dengan identitas bukti diri dan pernyataan tertulis;
3. Dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
4. Identitas bukti diri sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) atau Surat Keterangan (SUKET) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Selatan;
5. Hardcopy dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam bentuk surat pernyataan dukungan berisi nomor urut, nama, NIK, Jenis Kelamin, alamat, RT/RW, tempat tanggal lahir, belum/sudah/pernah kawin dan tandatangan/cap jempol, kemudian disusun berurutan dimulai dengan RT/RW terkecil dan dijilid per gampong atau nama lain dengan menggunakan formulir B1-KWK Perseorangan;
6. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan;
   a. Pasangan calon menyerahkan 1 (satu) rangkap Asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KIP Kabupaten Aceh Selatan;
   b. KIP Aceh Selatan menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK
   c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon setelah memperoleh pengesahan dari KIP Aceh Selatan dengan membubuhi paraf dan cap basah;
7. Hardcopy dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan disusun dan direkap berdasarkan gampong atau nama lain yang dikelompokkan ke dalam masing-masing kecamatan menggunakan formulir Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Model B.2-KWK Perseorangan;
8. Lembar terakhir dari pengelompokan pendukung per gampong atau nama lain harus ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-
9. Softcopy dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas disusun menggunakan form excel yang diperoleh dari website excelsilon.kpu.go.id, yang diisi dengan data pendukung pada surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) dan kemudian diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pilkada 2018;
10. Dalam hal bakal pasangan calon perseorangan telah menyusun softcopy dokumen syarat dukungan menggunakan form excel yang tidak sesuai dengan format pada form excel yang diperoleh dari excelsilon.kpu.go.id, bakal pasangan calon perseorangan wajib menyalin softcopy dokumen syarat dukungan tersebut ke dalam form excel sebagaimana tersebut angka 9 di atas;
11. Untuk mengakses aplikasi SILON sebagaimana tersebut angka 9 di atas, Bakal Pasangan Calon atau perwakilan Bakal Pasangan Calon menggunakan username dan password yang diperoleh dari KIP Aceh Selatan dengan cara mendatangi kantor KIP Aceh Selatan untuk didaftarkan sebagai pengguna SILON, dengan menunjukkan surat mandat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan;
12. Penggunaan aplikasi SILON oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan mempedomani manual penggunaan aplikasi SILON yang diperoleh dari website KPU;
13. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk Aceh Selatan yang memiliki KTP Elektronik dan/atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Aceh Selatan;
14. Anggota TNI, Polri, PNS, Anggota KPU, KPU/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/kota, PPK, PPS, Bawaslu, Bawaslu Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslu/Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan, Panwaslih Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan tidak dapat memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

B. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

Penyerahan dokumen dukungan dimulai tanggal 25 November s.d 29 November 2017, Pukul 08.00 s.d 16.00 Wib bertempat di Kantor KIP Aceh Selatan, Jl. T. Ben Mahmud, Desa Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

C. KETENTUAN PENYERAHAN

1. Dokumen dukungan diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim yang ditunjuk;
2. Diharapkan 2 (dua) hari sebelum penyerahan dokumen dukungan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan agar memberitahukan kepada KIP Aceh Selatan;
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim yang ditunjuk harus mengikuti proses penghitungan jumlah dan sebaran dukungan yang diserahkan sampai selesai dan menandatangani Berita Acara;
4. Bakal Pasangan calon Perseorangan dapat melengkapi dan/atau memperbaiki jumlah syarat dukungan dan sebaran paling lambat tanggal 29 November 2017 sebelum pukul 16.00 Wib.

D. LAIN-LAIN

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat KIP Aceh Selatan, Jl. T. Ben Mahmud, Desa Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan pada setiap hari kerja.

Demikian Pengumuman ini untuk dimaklumi.

Tapaktuan, 14 November 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Dto

KHAIRUNIS ABSYIR